

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam kebijakan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, dan PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan menggunakan dana untuk empat pokok urusannya secara penuh yakni, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Melalui kebijakan Dana Desa ini akselerasi atau percepatan desa dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat terwujud Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan tujuan dari kebijakan ini dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa serta upaya upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya.

Pemerintah Desa Tegalbugug sebagai implementator kebijakan sekaligus pengelola dana desa dalam pelaksanaannya membuat keputusan yakni Pemanfaatan Dana Desa tahun Anggaran 2016 sebesar 70% diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa. Hal tersebut merupakan keputusan yang tepat disebabkan karena pembangunan infrastruktur yang urgensinya dibutuhkan oleh masyarakat.

Faktor penghambat dari pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2016 sehingga pelaksanaan kurang maksimal adalah dari segi informasi yang didapatkan terkadang kurang intrepetasi, hal

ini dikarenakan sosialisasi yang didapatkan oleh aparatur desa dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon kurang masif. Konsistensi informasi terkadang kurang jelas penyampaiannya kepada Pemerintah Desa Tegalgubug. Dan Faktor Sumber Daya Manusia salah satu faktor penghambat dikarenakan aparatur Desa Tegalgubug memiliki kuantitas yang memadai namun untuk kualitas sendiri, SDM yang dimiliki kurang kompeten dikarenakan masih dalam transisi pergantian Kuwu dan beberapa aparatur.

Dan Faktor Pendukung dari pelaksanaan UU Nomor 06 Tahun 2014 adalah dari segi Sarana dan Prasarana (Fasilitas) yang sangat mendukung dan cukup lengkap, fSikap Pemerintah Desa Tegalgubug akan berkomitmen pada pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 06 tahun 06 tahun 2014 dan siap bertanggung jawab dalam segala tindakannya.

4.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran untuk memberikan masukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian terhadap Impelementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon . Uraianya sebagai berikut :

1. Perlu adanya perbaikan komunikasi, koordinasi dan Informasi dari pemerintah khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait mekanisme (SOP) pelaksanaan pemanfaatan kebijakan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Perlu adanya peningkatan skala intensitas pembinaan dari pemerintah Kabupaten Cirebon dan peningkatan kapasitas serta skill dari Aparatur Pemerintah Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa khususnya pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa khususnya program Dana Desa harus lebih ditingkatkan . Besarnya gelontoran dana yang dianggarkan untuk peningkatan kualitas hidu masyarakat dan pemerataan pembangunan di pedesaan sangat riskan untuk terjadinya kesalahan secara administratif, penyelewengan dan tindak korupsi.